



PENETAPAN

Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

xxxxx, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kampung Cimpalarang RT.022 RW.005 Desa Tanjungsari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon I;

xxxxx, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Cimpalarang RT.022 RW.005 Desa Tanjungsari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, keluarga calon suami anak para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 01 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam register perkara Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 15 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Xxx, Tempat/Tanggal Lahir Tasikmalaya, 27 Juli 2006 (18 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Status Perawan,

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kampung Cimpalarang RT.022 RW.005
Desa Tanjungsari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;

Dengan calon suaminya bernama Xxx, Tempat/Tanggal Lahir Garut, 17
September 1999 (25Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Status
Jejaka, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kampung Ciawitali RT.002
RW.02 Desa Karyamekar Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib juga hal-hal yang tidak diinginkan yang berkepanjangan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dari calon suaminya. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga karena telah bekerja Buruh dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Tsm



2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Xxx) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (Xxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksudnya mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat batas umur untuk menikah sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tidak mengadakan perubahan atau tambahan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar menanggukkan kehendak untuk menikahkan anaknya sampai dengan batas umur yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa nasihat Hakim tentang resiko perkawinan di usia muda yaitu resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Xxx yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Xxx anak kandung dari para Pemohon dia masih gadis, berumur 18 tahun;
- Bahwa ia akan menikah dengan Xxx;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon untuk menunda perkawinannya karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi sehingga menimbulkan

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Tsm



bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa dia menyatakan tidak sanggup untuk menunda perkawinannya dengan Xxx karena sangat mencintainya dan telah erat hubungan dan pergaulannya dan takut akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila serta norma adat istiadat;
- Bahwa pernikahannya tidak ada pihak yang memaksa dirinya tapi atas keinginan sendiri dan dia telah sanggup menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Xxx yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Xxx, berumur 24 tahun 10 bulan, jejak dan akan melaksanakan pernikahan dengan anak para Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak para Pemohon untuk menunda perkawinan dengan anak para Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa ia tidak sanggup menunda pernikahan dengan Xxx karena sangat mencintainya dan takut melanggar norma agama dan norma susila serta adat istiadat;
- Bahwa dia jejak dan telah siap dan sanggup menjadi suami dan kepala keluarga dari Xxx;
- Bahwa dia telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa pihak keluarga dia dan keluarga calon istrinya merestui hubungan dan pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa perkawinan dia dengan calon istrinya karena keinginan dia sendiri dan calon istrinya;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Tsm



- Bahwa dia siap menerima kekurangan calon istrinya yang masih di bawah umur demi tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula ibu kandung calon istri anak para Pemohon yang bernama xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Ciawitali RT.002 RW.002 Desa Karyamekar Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia mengenal para Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa Xxx, Jejaka berumur 24 tahun 10 bulan akan menikah dengan anak para Pemohon bernama Xxx berumur 18 tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan anaknya tidak dipaksa tapi karena keinginan mereka berdua;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami anak para Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon dengan anaknya harus segera dinikahkan dikarenakan hubungan antara anak para Pemohon dengan anaknya telah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat;
- Bahwa anak para Pemohon walaupun masih di bawah umur untuk menikah tetapi sudah bersikap dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa keluarga dari Xxx tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dengan anaknya sebagai calon suaminya;
- Bahwa sebagai keluarga calon suami anak para Pemohon, mereka siap membimbing mereka dalam membangun rumah tangga agar sakinah, mawaddah wa rohmah;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Bahwa untuk membuktikan dali-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 10-11-2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 09-09-2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 03-02-2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x Tanggal 11-12-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor x tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Tanggal 28-05-2024 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x Tanggal 17-11-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x tanggal 3 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat tanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bojongloa Kabupaten Garut, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor x tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karyamekar Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10;
11. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-x tanggal 2 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup, bukti P.11;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon dikabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Xxx, berumur 18 tahun dan para Pemohon serta anak para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu Pengadilan Agama Tasikmalaya berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa dan menetapkan perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami anak para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon untuk menunda perkawinan anak para Pemohon sesuai batas usia yang telah ditetapkan undang-undang karena perkawinan di bawah umur memiliki resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, nasihat hakim dimaksud sesuai dengan kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sebagaimana Pasal 163

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Tsm



HIR, dan untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.6 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan merupakan akta autentik yang menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.7, P.8 yaitu fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik yang menjelaskan mengenai keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon serta kelahiran calon suami anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.5, P.9 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Sehat bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, P.10, P.11 yaitu asli Surat Keterangan Penghasilan dan Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan bermeterai cukup yang menjelaskan mengenai kelahiran anak para Pemohon, kesehatan anak para Pemohon, penghasilan calon suami anak para Pemohon serta penolakan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan lampiran surat serta bukti surat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Xxx, lahir tanggal 27 Juli 2006 adalah anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Xxx mau dinikahkan dengan calon suaminya bernama Xxx, Jejaka, penduduk Kampung Ciawitali RT.002 RW.002 Desa Karyamekar Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dan telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya karena anak para Pemohon masih berusia 18 tahun dan belum memenuhi syarat seorang perempuan menikah yaitu 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap secara fisik dan psikis untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan mendekati zina bahkan berzina yang diharamkan oleh Allah;
- Bahwa keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah tidak ada paksaan dari orang lain tapi murni keinginan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah ternyata anak para Pemohon yang bernama Xxx adalah anak para Pemohon sehingga para Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon berusia 18 tahun dan kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pihak wanita harus berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan memiliki ciri-ciri fisik sebagai seorang perempuan dewasa, telah siap secara fisik dan psikis dan telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Xxx telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami anak para Pemohon sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sehingga dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila dan dilarang oleh Allah swt. yaitu mendekati zina dan atau bahkan berzina;

Menimbang, bahwa menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya walaupun belum memenuhi syarat batas umur perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah lebih maslahat dalam upaya menghindarkan dampak kemadharatan yaitu dapat menghindarkan diri dari pergaulan bebas tanpa ikatan perkawinan yang dapat berujung tidak terpeliharanya agama, jiwa dan keturunan yang merupakan unsur *dharury* (primer) dalam *maqashid al-syariah*;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Menimbang, bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam :

- Al-Qur'an Surat Al-Isra : 32 sebagai berikut:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahat jalan (terkutuk)*

- Kaidah fiqhiyyah *الضرر يزال* : *Madharat harus dihilangkan*;

- Kaidah fiqhiyyah:

درءالمفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan*;

- Kaidah fiqhiyyah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Tsm



16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 18 dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum permohonan para Pemohon memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Xxx untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Xxx cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Xxx dengan calon suaminya bernama Xxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Jajang Holid, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Hakim,

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Jajang Holid, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)